

**THE ROLE OF THE MOTHER IN THE DISTRIBUTION OF
INHERITANCE**

**PERAN IBU DALAM DISTRIBUSI PEMBAGIAN WARIS DI TENGAH
KELUARGA WARIS**

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2486>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i2.2486>

Submitted: 02-12-2021 Reviewed: 15-12-2021 Published: 30-12-2021

Badrah Uyuni

badrahuyuni.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Nurul Wahidah

nurulwahidah@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Nadia Sam

nadiasam@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Muhammad Wildan

muhammadwildan@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Muhammad Zaky

muhammadzaky@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *Inheritance law according to Islamic law is a part of family law (al-Ahwalus Syahsiyah). This knowledge is very important to learn so that in the implementation of the distribution of inheritance there are no mistakes and it can be carried out in the fairest way, because by studying Islamic inheritance law for Muslims, they will be able to fulfill rights relating to inheritance after being abandoned by the muwarris (heir). and delivered to the heirs who are entitled to receive it. Thus, a person can avoid the sin of not eating someone's property that is not his right, because Islamic law regarding inheritance is not fulfilled. The legal system of inheritance does not differentiate between sons and daughters, between husband and wife, they are entitled to inheritance, and the son's share is twice that of the daughter's, the share of a wife or husband is the same, depending on whether there are children or not. . The author conducted research on several respondents to find out how the procedure for dividing inheritance in the community and how the role of a mother is in distributing the inheritance. This type of research method uses qualitative methods by interviewing several respondents.*

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Inheritance Division, Mother's Role, Faraid Science*

Abstrak: *Hukum Kewarisan menurut hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus Syahsiyah). Ilmu ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Sistem hukum kewarisan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak terhadap harta warisan, dan bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama yaitu tergantung ada atau tidaknya anak. Penulis melakukan penelitian kepada beberapa responden untuk mengetahui bagaimana tatacara pembagian waris di tengah masyarakat dan bagaimana pula peran seorang ibu dalam pendistribusian waris tersebut. Jenis metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai beberapa responden.*

Kata Kunci: *Hukum Waris Islam, Pembagian Waris, Peran Ibu, Ilmu Faraid*



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam. Sebagai umat islam, sebuah kewajiban untuk memahami dan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum islam termasuk salah satunya adalah hukum pembagian waris. Namun pada prakteknya, masih banyak masyarakat belum mengetahui tentang ketentuan pembagian harta waris sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan. Perselisihan itu disebabkan terjadinya praktik pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam islam.

Menghindari adanya perselisihan kewarisan dalam keluarga, maka setiap orang dituntut untuk mengetahui dan memahami konsep kewarisan dalam islam diantaranya hak-hak si mayit dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan si mayit serta penentuan status ahli waris dan bagian-bagian yang telah ditentukan sesuai status ahli warisnya.

Dalam islam terdapat ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hal-ikhwal kewarisan yang disebut ilmu faraidh. Ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapat waris, siapa yang tidak berhak, dan juga berapa kadar bagianbagian untuk masing-masing ahli waris.

Pentingnya pemahaman akan pembagian waris dalam agama islam adalah untuk menghandari adanya konflik atau perpecahan antar keluarga serta menghindari dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas Bapak, Ibu, dan Anak. Dalam sebuah kasus, jika sang kepala keluarga yaitu Bapak meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka Ibu sebagai pengganti kepala keluarga memiliki peran penting dalam mendistribusikan harta waris secara adil. Dalam sebuah keluarga selain peran penting ayah sebagai kepala keluarga, peran Ibu juga sangat penting bahkan dalam psikologi ibu memiliki banyak peran dalam keluarga antara lain: sebagai manjer keluarga, sebagai koki keluarga, sebagai sekretaris kekuarga, sebagai dokter keluarga, sebagai motivator keluarga dan sebagainya. Banyak hal yang bisa ibu lakukan walau hanya didalam rumah maka dari itu ada yang menyebut



kalau ibu adalah jantung bagi setiap rumah tangga ketika dia berhenti bekerja, maka berhentilah seluruh kehidupan didalamnya.

Turunnya ayat mengenai waris sendiri tak lain karna ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya mengenai hak nya dalam waris. Dikisahkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Kami keluar bersama Rasulullah saw. sampai kami datang kepada seorang perempuan dari kalangan Anshar di pasar-pasar. Datanglah seorang perempuan dengan membawa dua orang anaknya. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, dua anak ini adalah putri Tsabit bin Qais yang terbunuh saat menyertaimu pada perang Uhud. Pamannya mengambil seluruh harta dan warisan mereka berdua, dia tidak menyisakan untuk keduanya sedikit pun kecuali dia pasti mengambilnya. Bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah. Demi Allah keduanya tidak akan dinikahi selama-lamanya kecuali keduanya memiliki harta.”

Rasulullah saw. bersabda, “Semoga Allah menetapkan hukum dalam masalah ini.” Kemudian turunlah surat An-Nisa: “Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Untuk anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. Jika anak-anaknya itu perempuan lebih dari dua maka mereka mendapatkan dua pertiga harta warisan. Jika hanya satu anak perempuan raja maka dia mendapatkan setengah harta warisan. Untuk kedua orang tuanya, masing-masing mendapatkan seperenam harta warisan, jika si mayit mempunyai anak. Jika mayit tidak mempunyai anak maka kedua orang tuanya mewarisinya dan untuk ibunya sepertiga.

Jika dia memiliki saudara maka ibunya mendapatkan seperenam, sesudah ditunaikan wasiat atau sesudah dibayarkannya hutang. Bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana di antara mereka yang lebih besar manfaatnya bagi kalian. Itu sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS. an-Nisa’: 11).

Rasulullah saw. bersabda, “Panggilkan untukku perempuan itu dan dua anak perempuan itu.” Nabi saw. bertitah kepada paman kedua anak itu, “Berikanlah dua pertiga harta warisan kepada mereka berdua, berikan seperdelapan harta warisan kepada ibu mereka berdua, adapun sisanya itu menjadi milikmu.” (Sunan Abu Dawud, 2893)



Ketika sistem aturan warisan ditetapkan dalam Islam, para wanita mendapatkan keadilan dan kasih sayang. Sebelumnya, orang-orang jahiliyah tidak memberi warisan kepada kaum wanita dan juga kepada orang laki-laki yang lemah. Dari As-Sadi, dia berkata, “Orang-orang jahiliyah tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Seorang lelaki tidak mewariskan harta kepada anaknya kecuali yang sudah mampu berperang. Abdurrahman, saudara Hassan sang penyair, meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kujjah, dan meninggalkan lima orang saudara perempuan. Kemudian datanglah orang-orang yang mengklaim sebagai ahli waris datang mengambil harta warisannya. Ummu Kujjah mengadukan hal itu kepada Nabi saw.

Kemudian Allah berfirman tentang Ummu Kujjah, “Untuk kalian separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. jika mereka mempunyai anak maka kalian mendapatkan seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dengannya atau hutang. Mereka (para istri) mendapat seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. jika kalian mempunyai anak maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan, sesudah ditunaikannya wasiat yang kalian wasiatkan atau hutang. jika ada orang lelaki yang diwarisi dalam keadaan kalalah, atau orang perempuan, sedangkan dia memiliki saudara lakilaki atau saudara perempuan maka masing-masing dari mereka mendapatkan seperenam. Jika jumlah mereka lebih dari itu maka mereka berserikat dalam sepertiga harta, sesudah wasiat yang dia wasiatkan dengannya, atau hutang, tanpa ada mudarat, sebagai wasiat dari Allah dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Qs. an-Nisa’: 12) (Tafsir ath-Thabari 8725)

Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan kepada permasalahan pada bagaimana peran seorang ibu dalam pendistribusian sebuah warisan di tengah-tengah lingkungan keluarganya serta mencari tau apakah para ibu memahami tentang bagaimana cara pembagian waris yang sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah



Bagaimana fenomena pembagian waris di tengah masyarakat ? Apakah ibu memahami tata cara pembagian waris ? dan Bagaimana kondisi keluarga yang tidak mendistribusikan waris kecuali setelah ibu wafat ?

Artikel ini bertujuan secara umum untuk mengetahui bagaimana peran ibu dalam pendistribusian waris. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris ditengah masyarakat Dan untuk mengetahui apakah ibu memahami cara pembagian waris, Serta untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga yang tidak mendistribusikan waris kecuali setelah ibu wafat

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjadikan 4 responden dari kalangan kaum ibu di daerah Jabodetabek sebagai objek sebagai responden untuk mengetahui bagaimana tata cara waris di tengah-tengah lingkungan keluarga mereka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengobservasi dan mewawancarai para responden tersebut. Adapun pertanyaan yang di ajukan kepada narasumber adalah sebagai berikut :

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian Dan Pembahasan Harta Waris Dalam Ilmu Faraidh

Dalam islam, hal-hal tentang waris dikenal dengan faraidh. Kata Faraid dan Mawaris mempunyai maksud yang sama, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hal-ikhwal kewarisan. Secara Etimologi mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Sedangkan menurut istilah yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik yang legal secara syara.

Dalam fiqih hukum waris Islam, terdapat tiga rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan. ***Al-muwarrits*** (Orang yang mewariskan



atau disebut dengan ***al-muwarrits*** adalah mayit yang diwarisi oleh orang

lain yang berhak mewarisinya), **Al-wârits** (Orang yang mewarisi atau disebut dengan *al-wârits* adalah orang yang memiliki tali persaudaraan dengan mayit dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut), dan **Al-maurûts** (Harta warisan atau *al-maurûts* adalah harta warisan yang memang menjadi kekayaan yang diwariskan seorang mayit kepada keluarga terdekatnya).

Orang yang mewariskan harta warisan atau pewaris adalah orang yang sudah meninggal. Sedangkan orang yang mewarisi harta warisan atau ahli waris adalah orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris berdasarkan sebab-sebab yang mendasari hal tersebut, yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan ingin diwariskan pada keluarganya.

Allah *ta'ala* menyebutkan aturan waris secara panjang lebar dalam empat ayat di surat An Nisa ayat 11 sampai 13 dan ayat 176. Di antaranya, Allah *ta'ala* berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An Nisa: 11).



b. Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Merujuk pada KHI yang disebarluaskan berdasarkan **Inpres 1/1991**, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini:

1) Pembagian harta warisan menurut hubungan darah

- a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan

- a) Istri/Janda: mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- b) Suami/Duda : mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Selain itu, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;



b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Besaran Bagian Ahli Waris

Lebih lengkapnya, berikut ini besaran bagian masing-masing ahli waris:

- 1) Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- 2) Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- 3) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- 4) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- 5) Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
- 6) Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- 7) Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
- 8) Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan



saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka

mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

d. Kelompok Pembagian Ahli Waris

Pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi tiga:

1) **Dzulfaraidh (ashabul furudh/dzawil furudh)**

Yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar 1/3 bagian jika pewaris memiliki anak; atau 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris *ashabul furudh/dzulfaraidh* inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa ('*ashabah*) seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.

2) **Dzulqarabat ('ashabah)**

Yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu, mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan.

3) **Dzul-arham (dzawil arham)**

Merupakan kerabat jauh, yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris *dzulfaraidh/ashabul furuds* dan ahli waris '*ashabah* tidak ada. Yang tergolong *dzul arham* adalah:

- a) Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan;
- b) Anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan;
- c) Kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak kakek (ibu-kakek);



- d) Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, seapak, atau seibu);
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu;
- f) Anak saudara perempuan sekandung, seapak, dan seibu;
- g) Bibi (saudara perempuan bapak) dan saudara perempuan kakek;
- h) Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek;
- i) Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu; serta
- j) Anak perempuan paman dan bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

Jadi, setiap ahli waris itu sudah ada bagiannya masing-masing.

e. Bagian Waris Istri

Seorang istri akan mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya.

Pada penelitian ini tim penulis mempunyai 4 orang responden yang tersebar di daerah Jakarta dan Bekasi. Hasil yang didapat selama kami melakukan wawancara peran seorang istri dalam pendistribusian waris sangat minim sekali bahkan tidak ada. Mayoritas masyarakat kita meanggap bahwa harta peninggalan ayah seluruhnya adalah milik ibu. Sehingga agar dibagikan kepada para ahli waris, harus menunggu sampai ibu juga wafat. Ini anggapan yang keliru, karena istri dari mayit memiliki jatah waris tersendiri, ia tidak menguasai semua harta waris. Allah *ta'ala* berfirman:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan” (QS. An Nisa: 12).

Yang dimaksud dengan "istri mendapat seperempat" adalah bagi seluruh istri yang dinikahi seorang suami yang meninggal tersebut. Dengan kata lain, sekalipun seorang suami meninggalkan istri lebih dari satu, maka mereka tetap mendapat seperempat harta peninggalan suami mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah di atas,  yaitu dengan digunakannya kata *lahunna* (dalam bentuk jamak) yang

bermakna 'mereka perempuan'. Jadi, baik suami meninggalkan seorang istri ataupun empat orang istri, bagian mereka tetap seperempat dari harta peninggalan. Dan Istri di sini adalah ibu yang disebut masyarakat dan berperan dalam mengatur dan mengizinkan pembagian waris ketika suami atau ayah dari anak-anaknya wafat.

Hal ini disebabkan masih adanya anggapan di masyarakat yang beranggapan laki-laki lebih berhak dalam melakukan pembagian waris selain itu minimnya pengetahuan para istri tersebut terhadap ilmu faraid. Hal ini juga disebabkan oleh kesibukan mereka menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya berfokus mengurus rumah dan anak hingga tidak mempunyai waktu untuk mengupgrade ilmu mereka melalui majlis ta'lim terdekat atau melalui platform media sosial seperti instagram,youtube dan lainnya, selain itu beberapa dari mereka masih ada yang membantu suami dalam mencari nafkah dengan membuka warung klontongan didepan rumahnya ada yang menjual keperluan sembako seperti beras,telur,minyak,gula dan laninnya ada juga yang hanya menjual jajanan anak dari mulai snack ringan sampai minuman dingin.

Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa seorang istri memiliki hak dari harta peninggalan suaminya namun tidak tau berapa banyak pembagiannya dan bagaimana cara membaginya dan sebagian dari istri tersebut ada yang mengetahui bahwa bagian seorang laki-laki itu lebih banyak dari pada seorang perempuan dan anggapan tersebut juga yang membuat mereka beranggapan seorang laki-laki lebih berhak dalam melakukan pembagian waris.

Dari hal tersebut penulis bisa tau bahwa masih sangat minim sekali penyebaran ilmu terkait faraid ini di tengah masyarakat padahal ilmu tersebut merupakan salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari dan dikuasai karena sejatinya hal yang bisa merusak sebuah keharmonisan sebuah keluarga adalah keluarga.

Dari wawancara yang kami lakukan hampir semua istri-istri tersebut tidak menerima harta waris bukan karna faktor kesengajaan oknum tertentu tapi karena memang tidak adanya harta yang ditinggalkan oleh sang suami. Hal ini di sebabkan oleh pekerjaan para suami-suami tersebut yang hanya sebagai seorang satpam,buruh pabrik,dan seorang karyawan swasta yang mana gajinya hanya cukup untuk



menghidupi kebutuhan sehari-hari dan bahkan dari salah satu

responden mengakui jika masih ada uang untuk makan esok hari itu sudah menjadi hal yang sangat disyukuri lalu suaminya meninggal tidak meninggalkan hutang piutang pun sudah menjadi hal yang sangat disyukuri.

Berada di kalangan ekonomi menengah kebawah menjadi faktor utama dari kejadian tersebut serta kurangnya kesadaran bahwa baik perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk melakukan pembagian waris jika memang memiliki kapasitas ilmu dibidang tersebut karna dalam hal ini bukan faktor gender yang menentukan namun kapasitas ilmu yang dimiliki terkait ilmu faraid tersebut.

Dalam hadits dari Abdullah bin Abbas RA, Nabi SAW bersabda:

أَلْجُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

“Bagikanlah harta waris kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya” (HR. Bukhari no.6746, Muslim no.1615).

Dalam hadits ini Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk membagikan harta waris kepada yang berhak menerimanya. Dan hukum asal perintah adalah bersegera untuk dilakukan, bukan ditunda. Oleh karena itu hendaknya bersegera untuk membagikan warisan setelah mayit meninggalkan, dan tidak menunda-nundanya kecuali karena waktu jeda yang wajar menurut *'urf*. Dan juga tidak menundanya hingga sang istri dari mayit wafat. Menunda pembagian warisan selain bertentangan dengan hadits Nabi di atas, juga merupakan bentuk kezaliman kepada ahli waris. Karena tertahannya harta yang sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkannya.

Lalu Bagaimana dengan Nafkah Istri? Jika ada yang bertanya: “Istri dari mayit hanya mendapatkan 1/4 atau 1/8, lalu bagaimana dengan kehidupannya setelah suaminya meninggalkan sedangkan ia tidak mendapatkan banyak harta?”. Alasan demikian tetap tidak membuat bolehnya memberikan seluruh harta suami yang meninggal kepada istrinya. Karena aturan dari Allah *ta'ala*, jatah waris istri adalah 1/4 atau 1/8. Adapun mengenai nafkah, maka Islam sudah mengaturnya dengan begitu sempurna. Allah *ta'ala* berfirman:



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian” (QS. Al Baqarah: 233).

Ayat di atas menunjukkan adanya kewajiban nafkah atas para karib kerabat jika si istri yang ditinggal mati suami tadi miskin dan tidak bisa mencari penghidupan. Sehingga ringkasnya, nafkah sang istri tersebut ditanggung oleh kerabatnya yang mampu, semisal orang tuanya, anak-anaknya, pamannya, saudara laki-lakinya, dan lainnya.

D. KESIMPULAN

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus Syahsiyah). Ilmu ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Sistem hukum kewarisan menurut tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas Bapak, Ibu, dan Anak. Dalam sebuah kasus, jika sang kepala keluarga yani Bapak meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka Ibu sebagai pengganti kepala keluarga memiliki peran penting dalam mendistribusikan harta waris secara adil.

Dalam sebuah keluarga selain peran penting ayah sebagai kepala keluarga, peran Ibu juga sangat penting bahkan dalam psikologi ibu memiliki banyak peran dalam keluarga antara lain : sebagai manajer keluarga, sebagai koki keluarga, sebagai sekretaris keuarga, sebagai dokter keluarga, sebagai motivator



EI-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

keluarga dan sebagainya. Banyak hal yang bisa ibu lakukan walau hanya didalam rumah maka dari itu ada yang menyebut kalau ibu adalah jantung bagi setiap rumah tangga ketika dia berhenti bekerja, maka berhentilah seluruh kehidupan didalamnya.

Peran seorang istri di tengah masyarakat kita dalam pendistribusian waris masih sangat minim. Minimnya peran istri dalam pendistribusian waris disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Masih adanya anggapan jika laki-laki lah yang berhak melalukan distribusi waris
2. Minimnya pengetahuan seorang istri tersebut mengenai ilmu mawaris
3. Kesibukan menjadi seorang ibu rumah tangga menjadi penghalang terbesar mereka dalam menuntut ilmu serta keterbatasan mereka dalam mengikuti perkembangan zaman

DAFTAR PUSTAKA

1. Choli, I. (2018). Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Usia Lanjut. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(2), 97-109.
2. Fahrullah, A. F. *Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata* (Burgerlijk Wetbook).
3. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e>
4. <https://konsultasisyariah.com/38263-apakah-pembagian-harta-waris-ayah-harus-menunggu-ibu-wafat.html>
5. Irma Devita Purnamasari. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah hukum Waris*. (Bandung: Penerbit Kaifa), 2012.
6. Lusdianto. (2020). *Ilmu Faraid Dalam Teori dan Praktek*. Semarang : Mutiara Aksara.
7. Rachmawati, E. (2018). *Dimensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam dalam Penentuan Hak Waris Dzawil Furudh* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
8. Sopie, D. S. A., & Orvia, N. (2018). *Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar*. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(1), 1-8.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

9. Uyuni, B., & Fadllurrohman, F. (2019). Wanita Ideal Untuk Dinikahi. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-14.
10. Uyuni, B. (2018). Empowering Women to Understand Their Role as the Prime Builder of Inclusive Society. *Jurnal AJIS*, 3(1).
11. Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). Application of Islamic inheritance law among Muslim society. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19-32.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).